

Analisis Penerapan Akad Wakalah Dalam Jual Beli Emas Online Oleh Toko Sra Gold

Lia Luaida, Septia Ravi Andari, Zulfa Rasyida

STEI Hamfara Yogyakarta

[*luayy16@gmail.com](mailto:luayy16@gmail.com), andariseptiaravi@gmail.com, zulfarasyida06@gmail.com

received: Juli 2021

reviewed: Januari 2022

accepted: Januari 2022

Abstrak

Sra Gold merupakan suatu bisnis di bidang jual beli emas yang menawarkan model jual beli emas secara online. Ide ini berangkat dari pengamatan penulis yang mengamati semakin berkembangnya teknologi, semakin bervariasi produk yang dijual belikan termasuk emas. Namun akad dalam jual beli emas itu sendiri masih kurang diperhatikan oleh masyarakat. Solusi dari jual beli emas online ini adalah dengan akad wakalah. Peluang pasar masih sangat terbuka mengingat banyaknya perusahaan emas yang memproduksi emas dengan gramasi kecil

Kata kunci: *emas, jual beli emas, emas online, akad wakalah, peluang*

Abstrak

This literature review aims to understand the importance of soft skills for the success of graduates, methods of learning soft skills and their obstacles, alternative methods of planting soft skills. Based on the 63 articles that we obtained using the HPP (Harzing's Publish or Perish) program and Google Scholar, we concluded that soft skills have an important role in the success of graduates. There are four patterns of soft skills developments that can be carried out in tertiary institutions, namely curricular integration, co-curricular integration, extra-curricular and non-curricular. The obstacle to learning soft skills is that it is not easy to teach in the form of lectures, so that the implementation of integrated soft skills development places more emphasis on extra-curricular implementation patterns in the form of training activities accompanied by mentors.

Keywords: *gold, buying and selling gold, online gold, wakalah contracts, opportunities*

PENDAHULUAN

Dunia terus mengalami kemajuan, begitupun dengan teknologi yang terus mengalami perkembangan dan semakin canggih. Segala sesuatu yang dulunya perlu bertatap muka, bertemu di dunia nyata, baik itu kegiatan pendidikan, sosial, hingga transaksi ekonomi, kini bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari. Istilah dunia dalam genggaman hari ini nyata dirasakan. Tak heran jika transaksi online semakin digemari. Online shop menjamur, bahkan market place semakin banyak bermunculan. Rupanya bukan hanya produk kosmetik, kebutuhan pokok, obat, peralatan rumah tangga, dan berbagai macam produk home made yang ditawarkan, hingga emas pun juga tersedia secara online.

Kita sebagai umat Islam di tuntut untuk bisa mengikuti perkembangan baik pada bidang teknologi maupun ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Terlebih dalam perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan inovatif. Dalam perkembangannya, jual beli yang dulunya hanya dilakukan dengan cara barter, kemudian berubah menggunakan alat transaksi berupa uang, dan kini disertai dengan pesatnya teknologi jual beli bisa dilakukan secara online.

Emas merupakan komoditi yang sangat mudah dan fleksibel untuk diinvestasikan serta tidak harus memiliki pengetahuan khusus seperti investasi saham. Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. Emas sering diidentikan sebagai barang berharga yang bernilai estetik tinggi,

terdepan, dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia. Karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat. Karena itulah investasi emas begitu banyak diminati oleh banyak orang.

Masyarakat yang mulai mengurangi aktivitas keluar rumah karena pandemi, maupun masyarakat yang memang enggan keluar rumah untuk membeli emas dengan alasan jauh, memutuskan untuk membeli emas secara online. Terlebih hari ini berbagai perusahaan logam mulia mulai mengeluarkan emas dengan gramasi kecil yang membuat masyarakat kian tertarik untuk membeli emas.

Namun kurangnya edukasi dalam bertransaksi barang ribawi ini, menyebabkan banyak terjadinya kesalahan yang fatal, terutama dalam kacamata Islam. Akibatnya, akad jual beli emas secara offline ini mengalami bias dan ketidakjelasan yang membahayakan. Dengan kata lain, kemunculan jual beli emas online ini berangkat dari kebutuhan masyarakat dan tuntutan sebab canggihnya teknologi.

Melalui pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa akad jual beli emas yang bathil, terutama jual beli emas secara online. Salah satu transaksi emas yang termasuk barang ribawi ini adalah dengan metode mencicil (kredit), yang jelas tidak memenuhi syarat jual beli barang ribawi, yakni kontan dan dalam satu majelis akad. Munculnya jual beli emas online ini menjadi solusi untuk masyarakat agar bisa membeli emas secara online, akan tetapi tentunya diperlukan akad yang sah dalam jual beli salah satu barang ribawi ini.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai jual beli emas ANTAM dan minigold

melalui online, yaitu lewat media sosial ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Dari rasa penasaran tersebut kami memutuskan untuk meninjaunya lewat salah satu merk dagang emas yaitu Sra Gold. Sra Gold adalah salah satu nama toko emas online yang memiliki slogan dalam penjualannya yaitu resmi, syar'i, dan terpercaya. Dari situlah kami ingin mengkaji apakah kesyar'iannya dapat terwujud atau tidak dalam menjawab kemajuan teknologi saat ini dengan ilmu ekonomi Islam.

TEORI

Teori yang kami gunakan dalam penulisan artikel ini adalah teori terkait dengan emas sebagai barang ribawi. Emas merupakan komoditi yang sangat mudah dan fleksibel untuk diinvestasikan. Dalam Islam, emas merupakan salah satu barang ribawi yang termaktub dalam sabda Rasulullah SAW dari 'Ubadah bin ash-Shamit ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah dijual dengan timbangan yang sama persis dan langsung diserahkan terimakan secara kontan. Namun jika berlainan jenis maka juallah semau kalian asal ada serah terima". (HR. Muslim No. 949)

Merujuk hadits tersebut, jual beli emas harus memenuhi dua syarat yaitu apabila sama jenis yakni emas dengan emas, maka syaratnya adalah harus senilai dan kontan dalam satu majelis akad. Apabila belainan jenis yakni uang dengan emas, maka syaratnya hanya satu yaitu kontan dalam satu majelis akad.

Pada konteks jual beli secara langsung atau *offline*, jual beli emas dengan uang dapat

dilakukan secara kontan dalam satu majelis akad dengan cara bertemu langsung antara penjual emas dengan pembeli. Namun pada konteks jual beli secara tidak langsung atau online, tentunya transaksi akan dilakukan tanpa bertemu dalam majelis akad. Maka hal ini jelas tidak sah karena syarat jual beli tidak terpenuhi. Terlebih ketika banyak bermunculan jual beli emas online secara kredit. Jelas tidak memenuhi syarat dan kuat keharamannya sebab barang ribawi tidak boleh diangsur (kredit), yang kemudian akan dihukumi sama dengan riba.

Berangkat dari fakta jual beli emas online tersebut, muncullah solusi dari Islam yakni jual beli emas online dengan akad wakalah. Wakalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang menggantikan orang lain, dalam tindakan yang boleh (*tasharruf jaiz*) dan jelas (*ma'lum*).

"Wakalah dalam istilah syara' adalah tindakan seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan, agar orang lain itu mengerjakan urusan tersebut pada saat hidupnya orang yang mewakilkan." (Zakariya al-Anshari, Fathul Wahhab, 1/253; Taqiyuddin al-Husaini, Kifayatul Akhyar, 1/283).

Rukun wakalah ada empat yakni *Muwakkil* (orang yang mewakilkan), *al Wakil* (orang yang mewakili), *Muwakkal fih* (urusan yang diwakilkan), dan *Shighat* (ijab dan qabul). Syarat dari urusan yang diwakilkan ada dua yaitu urusan itu dapat diwakilkan (*yaqbalu al niyabah*) dan *Muwakkil* mempunyai kewenangan atau otoritas (*al wilayah*) pada perkara yang diwakilkan.

Hukum dari akad wakalah itu sendiri termaktub dalam firman Allah SWT yang artinya :

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan." (QS al-Nisaa' [4] : 35)

Ayat di atas menunjukkan bolehnya wakalah. Karena *hakam* (juru damai) adalah wakil dari suami dan dari isteri yang bersengketa. (Imam Nawawi, Al-Majmu', 14/92).

Serta dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah RA, dia berkata :

“*Saya bermaksud keluar ke Khaibar lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, ”Sesungguhnya aku akan keluar ke Khaibar. Rasulullah SAW berkata, ’Datangilah wakilku dan ambillah darinya 15 wasaq. Kalau dia minta suatu tanda darimu, letakkan tanganmu pada pundaknya.’*” (HR Abu Dawud).

Maka solusi jual beli emas online adalah dengan akad wakalah yang mana urusan jual beli emas menjadi perkara yang diwakilkan. Sehingga harus ada pihak *muwakkil* dalam pelaksanaannya.

METODOLOGI

Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Data yang digunakan merupakan triangulasi (gabungan) dari data primer (dari berbagai sumber terkait teori) dan analisis penulis.

ANALISIS

Berdasarkan teori diatas, penulis melakukan pengamatan dan menganalisis proses jual beli emas online yang dilakukan oleh Sra Gold. Dalam menjawab perkembangan zaman, Sra Gold tidak hanya menjual emas secara *offline*

namun juga menyediakan proses jual beli secara online. Seperti yang telah dibahas tentang ketidakbolehan dalam jual beli emas secara tidak tunai, Sra Gold memiliki solusi. Solusi yang ditawarkan adalah dengan menggunakan akad wakalah.

Teknis yang digunakan dimulai dengan dipilihnya *muwakkil* atau orang yang mewakili pembeli. Kemudian pembeli mentransfer sejumlah uang kepada *muwakkil*, lalu *muwakkil* mencairkan dananya, uang yang telah dicairkan diserahkan bersamaan dengan emas dari penjual. Hal ini tetap pada prinsip emas yaitu *yadan bi yadin* (kontan) dan dalam satu majelis akad, meskipun pembeli berada di luar kota maupun berlainan pulau.

KESIMPULAN

Berdasarkan teori dan mengkaji fakta yang ada, akad jual beli emas oleh beberapa pihak di bidang jual beli emas online dengan customer masih mengalami gharar (ketidak jelasan). Akad wakalah memang menjadi solusi dari jual beli emas secara online. Akan tetapi pada faktanya, pihak penjual maupun pembeli dan pihak yang mewakilkan masih kurang memahami bagaimana mekanisme akad wakalah tersebut.

Sra Gold sebagai salah satu toko yang tidak hanya melakukan penjualan secara *offline* namun juga secara online, juga menawarkan akad wakalah sebagai solusi jual beli emas secara online. Berbeda dengan beberapa pihak atau toko jual beli emas online lainnya, Sra Gold serius memerhatikan akad wakalah yang dilakukan oleh pembeli dengan pihak *muwakkil*.

Hal ini tetap pada prinsip emas yaitu *yadan bi yadin* (kontan) dan dalam satu majelis akad,

meskipun pembeli berada di luar kota maupun berlainan pulau. Sehingga Sra Gold bisa disebut toko jual beli emas online yang akadnya sesuai dengan hukum jual beli emas online dalam perspektif ekonomi Islam. Sesuai dengan slogan dalam penjualannya yaitu resmi, syar'i, dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprizal, C. (2020). *"Tinjauan Hukum Terhadap Jual-beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam"*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Basyariah, N. dan H. Khairunnisa. (2016). *"Analisis Stabilitas Nilai Tukar Mata Uang Asean-10 Terhadap Dolar As Dan Dinar Emas"*. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4 (2).
- Muawwanah, R., S. Khairawati dan H. Sasono. (2020). *Kesiapan Berwirausaha Aktif Organisasi Mahasiswa: Sebuah Pendekatan Asosiatif*". *Youth & Islamic Economic Journal*. Vol 1 (1).
- Muhajir, A. (2020). *"Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)"*. *Al-'Adl*. Vol. 13 (2) : 231-234.
- Salim & Haidir (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana : Jakarta.
- Wati, I.M. (2021). *"Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online (Studi Terhadap Distributor Mini Gold)"*. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Vol. 7 (1) : 66-74.
- Al-Jawi, M.S. (2020). *Jual Beli Emas Online*. Dakwah Jateng. From <http://www.dakwahjateng.net/2020/07/jual-beli-emas-online.html?m=1>